

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Unsur dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum dan didalamnya terdapat aturan yang melarang perbuatan tersebut. Namun tidak semua perbuatan yang melawan dan bertentangan dengan hukum dikategorikan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana yaitu apabila memenuhi unsur-unsur yang mana perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana

¹⁹.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative: berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab

¹⁹ Andrisman, Tri. 2005. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Press Bandar Lampung. Hal. 55.

Tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljono yaitu perbuatan yang dilartang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan²⁰. Menurut Simons²¹, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai suatu tindakan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka haruslah ada aturan yang melarangnya dan mengancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, sedangkan perbuatan melanggar hukum yang tidak ada aturannya dan tidak diancam oleh undang-undang dengan pidana hukuman ini merupakan perbuatan pidana.

Secara yuridis formal tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*inmoril*) merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum secara undang-undang.

Klarifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian yaitu, kejahatan (*misdrjiven*) yang diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam buku III KUHP menurut M.v.T²². Pembagian pembedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

²⁰ Moelijanto. 1987. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Jakarta. Hal. 54

²¹ *Ibid*. Hlm. 56.

²² *Ibid*, Hlm. 71

- a. Kejahatan adalah “*rechterdeliten*” perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.
- b. Pelanggaran adalah “*wetsdeliktren*” perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

Beberapa pendapat dari para sarjana mengenai tindak pidana, sebagai berikut:

Menurut Mulyatno yang mengatakan bahwa tindak pidana/perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut²³.

Soedarto yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaafan). Untuk dapat dipidana harus memenuhi syarat ada kesalahan yaitu mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf.

Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar guna mencapai jalan keluar dan sebagainya. Dan penanggulangan mengandung arti mengenal proses atau cara menanggulangi. Jadi upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan.

1. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

²³ *Ibid.* Hal. 54

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment*).²⁴

Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif adalah pada penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*). Sedangkan Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan secara preventif.

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kriminil makro dal global, maka upaya preventif menduduku posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminil.

²⁴ Arif Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Undip Semarang. Hal. 48.

Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan.

B. Tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, dibentuklah suatu unit yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana²⁵. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa tugas pokok unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

- 1) perdagangan orang (*Human Trafficking*);
- 2) penyelundupan manusia (*People Smuggling*);
- 3) kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);
- 4) susila (perkosaan, pelecehan, cabul);

²⁵ Kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan/ Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tentang Pencapaian Kinerja Di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Lampung, No. 98/MEN.PP/SKB/VI/2010 Hal. 3

- 5) *vice* (perjudian dan prostitusi);
- 6) adopsi ilegal;
- 7) pornografi dan pornoaksi;
- 8) *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas;
- 9) masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
- 10) perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman;
- 11) kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

C. Tinjauan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai “serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang²⁶. Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1 kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik²⁷. Menurut Herkutanto, kekerasan terhadap

²⁶ Tubagus Nitibaskara. 2001. *Ketika kejahatan berdaulat sebuah pendekatan kriminologi : Hukum dan Sosiologi*. Jakarta. Peradaban. Hal. 90

²⁷ Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)”, *Peket Informasi*, Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Yogyakarta, t.t, hlm. 2

perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis²⁸.

Kekerasan dalam rumah tangga atau sering kita dengar dengan istilah *domestic violence*. Menurut *Comprehensive Textbook of Psychiatry* kekerasan dalam rumah tangga mempunyai konteks yang lebih luas dalam kaitan *relationship* termasuk hubungan perkawinan, kekerasan pada usia lanjut yang dilakukan oleh caregiver, kekerasan yang dilakukan oleh pasangan hubungan yang dekat²⁹. Menurut Arif Gosita memberikan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, menurutnya kekerasan dalam rumah tangga adalah : “Berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada para anggota keluarga. (anak, menantu, ibu, istri, dan ayah, atau suami)³⁰. Pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga³¹.

²⁸ Herkutanto, 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung.

²⁹ Joan H. Reynata, *Women's Mind Women Bodies The Psychology of Women in a Biosocial Context*, (New Jersey: Rentice Hall, 1996). Hal.169.

³⁰ Arif Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi 2*. Jakarta: Akademika Presindo. hal. 269.

³¹ UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (1). Hal.2

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga³².

Pasal 5.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga”

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

³² *Ibid.* Hal.4

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

2. Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut³³:

- a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

³³ <http://d2bnuhatama.blogspot.com/2011/08/makalah-pancasila-kekerasan-dalam-rumah.html>. diakses pada tanggal 17 Februari 2013

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Selain faktor-faktor diatas terdapat pula faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:

- a) sakit mental,
- b) pecandu alkohol,
- c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan,
- d) kurangnya komunikasi,
- e) penyelewengan seks,
- f) citra diri yang rendah,
- g) frustrasi,
- h) perubahan situasi dan kondisi,
- i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua)³⁴.

Setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, pasti menimbulkan suatu dampak bagi dirinya korban, orang lain, ataupun pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak negatif. Dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga pastinya lebih banyak daripada dampak positifnya. Dampak negatif bagi korban, yaitu:

Korban KDRT biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek akibat kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dari segi fisik dan psikologi. Dari segi fisik, biasanya korban akan mengalami luka-

³⁴ Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, STAIN Press, Cet.I, 2006, hlm. 103.

luka pada tubuh akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dari segi psikologis, biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (*insomnia*) dan kehilangan nafsu makan (*lost appetite*), cemas, dan depresi berat.

Dampak jangka panjang akibat kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena korban tidak mendapatkan penenangan atau bantuan(konsultasi psikologis) yang memadai. Akibatnya korban dapat mempunyai persepsi yang negatif terhadap laki-laki. Selain itu, KDRT bisa menyebabkan kematian bagi korban, kesehatan fisik (sakit kepala, sakit di punggung, pergerakan tubuh yang terbatas) bahkan KDRT bisa menyebabkan ketidakmampuan seorang ibu untuk merespon kebutuhan anaknya.

F. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam tugasnya memiliki standar operasional prosedur (SOP), mulai dari Penerimaan laporan Polisi, penyidikan, hingga tahap akhir penyidikan³⁵.

1. Tahap Penerimaan Laporan Polisi terdiri dari:
 - a. Korban diterima oleh personel UPPA
 - b. Proses Pembuatan Laporan Polisi didahului dengan wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi dan korban

³⁵ hasil *pra-research* dari Unit PPA Polresta Bandar Lampung

- c. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan penindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan penanganan medis – psikis serta memantau perkembangannya.
- d. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau *shelter*.
- e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan wawancara guna pembuatan laporan Polisi.
- f. Pembuatan laporan Polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- g. Register penomoran laporan Polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (RPK).
- h. Dalam hal saksi dan /atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ketempat tujuan rujukan, dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.
- i. Dalam hal saksi/atau korban selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu visum maka petugas mengantarkan saksi dan /atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum.
- j. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

2. Tahap Penyidikan

- a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Rumah Sakit Polri atau Rumah Sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan Polisi yang dilaporkan oleh Korban.
- b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan.
- c. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan Polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban.
- d. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban dan satu tersangka saja, maka laporan Polisi tersebut dapat ditindak lanjuti oleh seorang penyidik saja.
- e. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Ka UPPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polwan UPPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh penyidik Polri Pria.
- f. Apabila saksi korban berasal dari luar kota maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di rumah aman / shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

3. Tahap Akhir Penyidikan

- a. Koordinasi dengan ahli terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani :
 - 1) Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)
 - 2) PPT atau rumah Sakit terdekat.
 - 3) Psikolog.
 - 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - 5) Rumah Aman
 - 6) Instansi.
 - 7) Depdagri.
 - 8) Ditjen Imigrasi Depku
 - 9) Depsos RI
 - 10) Depnakertrans RI
 - 11) Penyidik Polri.
 - 12) Penuntut umum (Kejaksaan)
 - 13) Hakim (Pengadilan)
- b. Menyelenggarakan gelar perkara.
- c. Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- d. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan.

- e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses pengadilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.